

**ANALISIS YURIDIS JAMINAN FIDUSIA TERHADAP
SAHAM DALAM PERJANJIAN KREDIT**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

NUR ROHMAD SETIAWAN

C100170155

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS JAMINAN FIDUSIA TERHADAP
SAHAM DALAM PERJANJIAN KREDIT**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:


NUR ROHMAD SETIAWAN

C100170155

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Septarina Budiwati', written over the printed name below.

(Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N)

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS JAMINAN FIDUSIA TERHADAP
SAHAM DALAM PERJANJIAN KREDIT**

OLEH

NUR ROHMAD SETIAWAN

C100170155


**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 06 Maret 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji :

1. **Septarina Budiwati, S.H., M.H., C.N**
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Inayah, S.H., M.Hum,**
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Andrea Luhu P, S.H., Mkn**
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,




Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan.

Surakarta, 06 Maret 2021

Penulis



NUR ROHMAD SETIAWAN

C 100170155

ANALISIS YURIDIS JAMINAN FIDUSIA TERHADAP SAHAM DALAM PERJANJIAN KREDIT

Abstrak

Jaminan Fidusia ialah jaminan atas benda bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud dan juga benda bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Dalam penelitian ini bentuk jaminan fidusia yang dikaji ialah saham. Oleh karena itu penelitian mempunyai tujuan untuk : a) Bagaimana *Legal Standing* dari Saham sebagai Obyek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit ?; b) Bagaimana Proses dan Akibat Hukum Fidusia atas Saham sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit ? Dengan menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum tentang penjelasan mengenai jaminan fidusia perjanjian kredit. Jenis penelitian yang digunakan adalah *deskriptif* yaitu untuk menggambarkan secara jelas mengenai penjelasan mengenai saham sebagai jaminan fidusia perjanjian kredit. Hasil dari penelitian ini adalah mengetahui legalitas saham sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit, dimana diketahui rumusan “Pasal 1 UU 4/1996 + Pasal 1 UU 42/1999 + Pasal 60 (1) UU 40/2007 + Pasal 60 (2) UU 40/2007 + Pasal 52 UU 40/2007”. Dan tahap proses pengajuan saham sebagai jaminan fidusia dalam perjanjian kredit terdapat dalam Pasal 1, 5, 6, 11 sampai 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kata kunci: jaminan fidusia, saham, perjanjian kredit, legal standing

Abstract

Fiduciary Guarantee is a guarantee for movable or tangible or intangible objects as well as movable objects that cannot be encumbered with mortgage rights. In this research, the form of fiduciary security studied is shares. Therefore, the research aims to: a) How is the Legal Standing of Shares as the Object of Fiduciary Guarantee in the Credit Agreement? b) What is the Process and Fiduciary Impact of Shares as Collateral in the Credit Agreement?. By using the approach method used in this study is the juridical-normative method, because in this study what will be examined are legal principles, legal principles about the explanation of the credit agreement fiduciary guarantee. This type of research is descriptive, that is, to clearly describe the explanation of stocks as a fiduciary credit agreement. The result of this research is to know the legality of shares as fiduciary collateral in the credit agreement, where it is known that the formulation "Article 1 of Law 4/1996 + Article 1 of Law 42/1999 + Article 60 (1) of Law 40/2007 + Article 60 (2) of Law 40 / 2007 + Article 52 of Law 40/2007 ". And the stage of the share submission process as fiduciary security in the credit agreement is contained in Articles 1, 5, 6, 11 to 15 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security.

Keywords: fiduciary guarantee, stock, credit agreement, legal standing

1. PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menjelaskan bahwa kredit merupakan; “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Salah satu bentuk jaminan fidusia yang dapat digunakan dalam perjanjian kredit adalah hak milik atas sebuah kendaraan beroda 4 (empat). Akan tetapi seiring perkembangan zaman bukan hanya benda yang nampak dan dapat diraba yang dapat dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit, namun saham dapat dijadikan sebagai jaminan atas perjanjian kredit pula.

Jaminan fidusia berdasarkan UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ialah jaminan atas benda bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud dan juga benda bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Fidusia merupakan hak jaminan atas benda yang diberikan hak kepemilikannya atas dasar kepercayaan namun benda yang dialihkan kepemilikannya tersebut tetap berada dalam kekuasaan pemilik benda. Menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas saham adalah salah satu benda yang dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS JAMINAN FIDUSIA TERHADAP SAHAM DALAM PERJANJIAN KREDIT”.

Perumusan masalah yang diteliti diantaranya adalah : a) a) Bagaimana Legal Standing dari Saham sebagai Obyek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit ?; b) Bagaimana Proses dan Akibat Hukum Fidusia atas Saham sebagai Jaminan dalam Perjanjian Kredit ?.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-normatif, karena dalam penelitian ini yang akan diteliti adalah kaidah-kaidah

hukum, asas-asas hukum tentang penjelasan mengenai jaminan fidusia perjanjian kredit.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Legal Standing Saham sebagai Obyek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dalam menerapkan jaminan fidusia terhadap suatu benda untuk dijaminakan atau dianggunkan, haruslan memenuhi unsur dalam penerapannya. Dalam suatu jaminan fidusia, terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam mengagunkan suatu benda, antara lain : (Salim, 2004)

- a. Adanya hak jaminan;
- b. Adanya obyek jaminan, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Ini berkaitan dengan pembebanan jaminan rumah susun;
- c. Benda menjadi obyek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia; dan
- d. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor.

Dalam unsur yang telah dijelaskan bahwa obyek yang dapat dijadikan jaminan fidusia yaitu berupa benda bergerak entah berwujud maupun tak berwujud, benda tak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan. Benda tidak bergerak memiliki arti benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya atau karena penetapan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai benda tak bergerak. Pengaturan mengenai benda tidak bergerak dapat

dilihat pada Pasal 506 – Pasal 508 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan benda bergerak yaitu benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan perundang-undangan dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Dengan demikian kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat dipindah atau dipindahkan.

Benda berwujud dalam hal kebendaan yang dapat dianggunkan dalam jaminan fidusia yaitu benda yang nyata dan dapat dilihat. Sedangkan benda tidak berwujud (immaterial) yaitu berupa hak-hak, misalnya hak piutang, hak cipta, hak pengarang dsb. Dalam hal ini benda bergerak dan tak berwujud adalah saham.

Setelah diketahui mengenai letak saham sebagai benda maka, harus diketahui pula bagaimana pengertian saham, merupakan tanda atau kepemilikan seseorang atau badan hukum dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud daripada saham yaitu berupa selembar kertas yang menjelaskan bahwa pemilik tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga. Berdasar Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi jaminan fidusia.

Dengan adanya dasar hukum mengenai jaminan fidusia, maka yang harus diketahui adalah bagaimana pengaturan atau dasar hukum tentang penggunaan saham sebagai anggunan dalam jaminan fidusia. Pengaturan mengenai saham sendiri sebagai anggunan dalam jaminan fidusia belum diatur dalam perundang-undangan secara individual, namun dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan dengan lebih jelas lagi diterangkan dalam Pasal 60, yaitu :

- a. Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya;
- b. Saham dapat dianggunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar;

- c. Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
- d. Hak suara atas saham yang diangunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.

Saham sebagai benda bergerak dapat memberikan hak kepada pemiliknya sebagaimana dimaksud diatas dapat dilihat pada Pasal 52 ayat (1) :

- a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk :
 - 1) Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RPUS;
 - 2) Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - 3) Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi legalstanding Jaminan Fidusia terhadap saham adalah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dimana obyek jaminan fidusia berupa "benda bergerak" dan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan "saham merupakan benda bergerak....." dan dalam Pasal 60 ayat (2) disebutkan" Saham dapat diangunkan dengan gadai atau jaminan fidusia....." maka pasal yang telah disebutkan diatas dapat dijadikan *Dasar Hukum Saham sebagai Obyek Jaminan Fidusia*.

3.2 Proses Saham sebagai Jaminan Fidusia

Proses saham sebagai jaminan fidusia dapat dilihat dalam Pasal 1, 5, 6, 11 sampai 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 1 angka 1 jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Dalam hal ini saham yang dimiliki seseorang apabila diangunkan dalam perjanjian kredit tetaplah dalam kepemilikan dan pengawasan

si pemilik saham yang diberikan hak atas fidusia yang dapat kita kenal dengan Jaminan Fidusia, dimana pemberian hak dan kewajiban atas benda yang dianggunkan (Pasal 1 Angka 2 UUF).

Benda-benda yang dapat dibebankan jaminan fidusia adalah benda berwujud maupun benda yang tidak berwujud, benda bergerak maupun benda tak bergerak. Dalam hal ini saham masuk kedalam benda bergerak tak berwujud seperti telah ditegaskan dalam Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Proses pembebanan saham sebagai jaminan fidusia terdapat 3 langkah yang harus diperhatikan :

- a. Tahap pertama ialah pembuatan perjanjian pokok, dimana Tahap pertama didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang. Perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta di bawah tangan artinya dibuat oleh Kreditor dan Debitor sendiri atau akta otentik artinya dibuat oleh dan di hadapan Notaris.
- b. Tahap kedua yaitu pembuatan Akta Jaminan Fidusia (AJF), dimana pembuatan akta jaminan fidusia yaitu pihak debitur atau yang akan menganggunkan bendanya (saham) kepada kreditor dan pembuatan akta ini dilakukan dihadapan notaris (Pasal 5 UUF), tahap kedua berupa pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia ditandatangani kreditor sebagai penerima fidusia dan pemberi fidusia. Dalam pembuatan akta ini maka benda yang dijadikan sebagai obyek jaminan berupa saham. Dalam pembuatan akta jaminan, terdapat syarat-syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada penjabaran selanjutnya, salah satu hal yang menjadi penting dalam proses pembebanan saham sebagai jaminan fidusia yaitu uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia, tentang identifikasi benda tersebut, dan surat bukti kepemilikannya. Jika bendanya selalu berubah-ubah seperti benda dalam persediaan (inventory), haruslah disebutkan tentang jenis, merek, dan kualitas dari benda tersebut. Bukti kepemilikan saham bagaimana apa yang dinyatakan dalam ketentuan di atas merupakan hak kebendaan atas saham yang berupa kepemilikan terdaftar dalam buku daftar pemegang saham dalam perseroan.

c. Tahap terakhir berupa, proses Pendaftaran Jaminan Fidusia, dalam proses ini yang perlu diperhatikan adalah obyek yang digunakan adalah saham. dalam Pasal 2 aya (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pendaftaran jaminan fidusia dan perubahan sertifikat jaminan fidusia dapat dilakukan secara elektronik dan dalam PP 21/2015 tersebut terdapat pula prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia disajikan berikut ini : (Salim, 2004)

- 1) Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa, atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Permohonan itu diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan pendaftaran itu dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia. Pernyataan itu memuat :
 - a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
 - b) Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
 - c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - d) Uraian mengenai obyek benda jaminan yang menjadi obyek jaminan fidusia;
 - e) Nilai penjaminan; dan
 - f) Nilai benda yang menjadi obyek benda jaminan fidusia.

Permohonan itu dilengkapi dengan :

- a. Salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan fidusia;
- b. Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia;
- c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.

- 2) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
- 3) Membayar biaya pendaftaran jaminan fidusia;
Biaya pendaftaran fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Walaupun biaya pembuatan akta jaminan telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah, namun notaris juga dapat menentukan tarif yang dikenakan kepada nasabahnya, yaitu sebesar 2% dari nilai jaminan.
- 4) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia. Hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia adalah :
 - a) Dalam judul sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat jaminan ini mempunyai kekuatan eksekusional yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - b) Di dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan hal-hal berikut ini:
 - (1) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
 - (2) Tempat, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
 - (3) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - (4) Uraian mengenai obyek benda jaminan yang menjadi obyek jaminan fidusia;
 - (5) Nilai penjaminan; dan
 - (6) Nilai benda yang menjadi obyek benda jaminan fidusia.
- 5) Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Apabila terjadi kekeliruan penulisan dalam sertifikat jaminan fidusia yang telah diterima oleh Pemohon, dalam jangka waktu 60 hari setelah menerima sertifikat tersebut, pemohon memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat perbaikan. Sertifikat perbaikan memuat tanggal yang sama dengan tanggal sertifikat semula dan penerbitan sertifikat tidak dikenakan biaya (Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia).

Di samping itu, bahwa sertifikat jaminan fidusia tidak menutup kemungkinan kemungkinan terjadi perubahan terhadap substansi. Yang dimaksud dengan perubahan substansi antara lain perubahan obyek jaminan fidusia berikut dokumen terkait, perubahan penerima jaminan fidusia, dan perubahan nilai jaminan. Apabila terjadi hal-hal tersebut diatas, prosedur yang ditempuh untuk mengadakan perubahan substansi, disajikan berikut ini :

- a. Penerima Fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia;
- b. Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam Buku Daftar Fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Sertifikat Jaminan Fidusia (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Sebagai suatu perjanjian assessor, Jaminan Fidusia ini, demi hukum hapus, bila utang pada perjanjian pokok, yang menjadi sumber lahirnya perjanjian kredit penjaminan fidusia ini atau utang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus ketika prestasi dari kedua belah pihak terjalani dengan sesuai pada perjanjian, maka Jaminan Fidusia hapus, sesuai Pasal 25 Undang-Undang Jaminan Fidusia, karena: (Widjaja & Ahmad Yani , 2000)

- a. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh Penerima Fidusia; atau
- c. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Dalam ketentuan Pasal 60 Ayat (2) UUPT/Perseroan Terbatas “saham dapat diangunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar” dengan kata lain gadai atau menjaminkan suatu barang bergerak dapat dilakukan terutamanya saham, selagi tidak terikat dalam peraturan dalam Anggaran Dasar. Disebutkan pula dalam ayat (3) bahwa gadai atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana pula disebutkan dalam ketentuan pasal 50. Dimana dalam pasal tersebut mengatur tentang Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, selain itu mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

Dengan adanya bukti pemegang saham maka hak atas saham tersebut telah turun ada bagi pemegang saham, karena saham dapat memberikan hak, antara :

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam KUPS;
- b. Menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang.

Berdasar hal tersebut, dapat menjadi landasan legalitas menjaminkan sebuah saham sebagai jaminan fidusia

Mengenai musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi, tidak diperjanjikan lain. Jadi jika benda yang menjadi obyek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti obyek jaminan fidusia tersebut.

Adapula kemungkinan yang terjadi apabila debitur melakukan cedera janji atau melakukan wanprestasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 14 ayat (2) jo. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tentang Hak Tanggungan, menyebutkan bahwa:

“Apabila debitur cedera janji, pemegang Hak Tanggungan Pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut” (Widjaja & Yani, 2000).

Pada Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan hal serupa yang disebutkan diatas.

4. PENUTUP

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 50, 52, dan 60 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas merupakan dasar hukum atau legal standing saham sebagai jaminan fidusia. Dimana dalam Pasal 1 UUF 42/1999 disebutkan bahwa Jaminan fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Pasal 50 UUPT menjelaskan pula tentang kepemilikan saham seseorang, dimana Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham yang memuat informasi kepemilikan (nama,alamat,jumla kepemilikan, tanggal diperoleh,dll). Atas kepemilikan saham tersebut, hak atas saham yang didapatkan oleh pemegang saham, disebutkan dalam Pasal 52 Ayat (1), antara lain: Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

- a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
- c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.

Pengaturan mengenai saham sendiri sebagai anggunan dalam jaminan fidusia belum diatur dalam perundang-undangan secara individual, namun dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan dengan lebih jelas lagi diterangkan dalam Pasal 60, yaitu :

- a. Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya
- b. Saham dapat diangunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar;

- c. Gadai saham atau jaminan fidusia atas saham yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
- d. Hak suara atas saham yang dianggunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham.

Maka dapat diketahui rumusan bagaimana Legal Standing saham sebagai jaminan fidusia, yaitu : Pasal 1 UU 4/1996 + Pasal 1 UU 42/1999 + Pasal 60 (1) UU 40/2007 + Pasal 60 (2) UU 40/2007 + Pasal 52 UU 40/2007

Sebagaimana telah didapatkan rumusan Legal Standing Saham sebagai jaminan fidusia yaitu Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 50, 52, dan 60 Ayat 1-3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan. Dalam melakukan penganggungan saham sebagai jaminan fidusia prosesnya/alurnya dapat dilihat dalam Pasal 1, 5, 6, 11 sampai 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Proses pembebanan saham sebagai jaminan fidusia terdapat 3 langkah yang harus diperhatikan :

- a. Tahap pertama ialah pembuatan perjanjian pokok, dimana Tahap pertama didahului dengan dibuatnya perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang.
- b. Tahap kedua yaitu pembuatan Akta Jaminan Fidusia (AJF), dimana pembuat akta jaminan fidusia yaitu pihak debitur atau yang akan menganggunkan bendanya (saham) kepada kreditur dan pembuatan akta ini dilakukan dihadapan notaris (Pasal 5 UUJF)
- c. Tahap terakhir berupa, proses Pendaftaran Jaminan Fidusia, dalam proses ini yang perlu diperhatikan adalah obyek yang digunakan adalah saham. dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pendaftaran jaminan fidusia dan perubahan sertifikat jaminan fidusia dapat dilakukan secara elektronik .

DAFTAR PUSTAKA

Azizah. (2015). *Hukum Perseroan Terbatas*. Intimedia.

- Gazali, D. s., & Usman, R. (2010). *Hukum Perbankan Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah. (2012). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum. Cetakan 1*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mustafa, H. (2003). *Teknik Sampling*. Bandung: Alfabeta.
- Salim, H. (2007). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 57
- Supramono. (2014). *Transaksi Bisnis dan Penyelenggaraan Sengketa Melalui Pengadilan*. Jakarta: Kencana.
- Tanuwidjaja, H. (2012). *Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat*. Bandung: PT. Refika Aditama. hlm. 51
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;